
**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN VONIS
TERHADAP PEREMPUAN PELAKU TINDAK PIDANA DILIHAT
DARI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER**

Septian Anggream Putri¹, Davit Rahmadan², Ferawati³

septian.anggream1386@student.unri.ac.id¹, davit.rahmadan@lecturer.unri.ac.id²,

ferawati@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak

Penelitian ini tidak terlepas dari konsep keadilan gender. Keadilan gender (gender equity) adalah kondisi perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, hal mana berbeda dengan konsep kesetaraan gender (gender equality) yang merupakan kesamaan kondisi dan posisi bagi keduanya untuk memperoleh hak dan kesempatan. Dalam konteks penelitian ini, penting untuk mengevaluasi apakah vonis hakim telah memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, menghindari diskriminasi, dan ketidakadilan struktural dalam penanganan kasus perempuan pelaku tindak pidana. Secara komprehensif dikaji pengaturan tentang perlakuan terhadap perempuan pelaku tindak pidana di Indonesia dan sudut pandang Hakim selama ini dalam memutus perkara pidana perempuan, serta dilakukan analisa terkait pengaturan hakim tentang perlakuan terhadap perempuan pelaku tindak pidana dalam perspektif keadilan gender. Pada tataran metodologi penelitian, secara spesifik peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mana melihat aspek hukum positif dan mengkaji asas hukum. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode kajian kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Hasil analisis akan disajikan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menjadi pernyataan yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Pengaturan terkait perempuan pelaku tindak pidana di Indonesia berkaitan erat dengan upaya menghadirkan keadilan gender. PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PBH merupakan terobosan yang bermuatan positif, namun dengan mempertimbangan fakta-fakta, masih diperlukan optimalisasi dan evaluasi pada pengaturan a quo, utamanya terkait klausul-klausul yang berkaitan dengan penanganan dan implementasi pedoman dalam memutus perkara perempuan pelaku tindak pidana. Kedua, Pengaturan hakim terkait perlakuan terhadap perempuan pelaku tindak pidana sekarang-kurangnya harus berperspektif keadilan gender. Keceragaman dalam prinsip pengambilan keputusan memastikan bahwa pertimbangan hukum selaras dengan tujuan pemidanaan, sehingga dapat dicegah disparitas putusan yang tidak adil, baik terlalu ringan maupun terlalu berat, sehingga perempuan sebagai pelaku tindak pidana tetap diperlakukan sesuai dengan asas kesetaraan dalam hukum. Selain itu, perlu ditambahkan beberapa klausul-klausul yang relevan dan mengintegrasikan keadilan gender.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Vonis, Perempuan, Pelaku Tindak Pidana, Keadilan Gender.

Abstract

This study is closely tied to the concept of gender justice. Gender equity refers to the condition of fair treatment of both women and men, which is distinct from the concept of gender equality, which emphasizes equal conditions and positions for both to obtain rights and opportunities. In the context of this research, it is essential to evaluate whether judicial rulings have considered gender justice and equality, avoided discrimination, and addressed structural injustices in handling cases involving female offenders. This study comprehensively examines the legal framework for treating female offenders in Indonesia and the perspective of judges in criminal cases involving women, alongside an analysis of judicial regulations regarding the treatment of female offenders from a

gender justice standpoint. Regarding the research methodology, the study specifically employs a normative legal research approach, which examines positive law and legal principles. The data used are secondary sources, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was conducted through a literature review, while data analysis was carried out using a qualitative approach that produces descriptive data. The results of the analysis will be presented deductively, moving from general statements to more specific conclusions. The findings of the study indicate that, first, the regulations concerning female offenders in Indonesia are closely linked to efforts to promote gender justice. The Supreme Court Regulation No. 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Women's Criminal Cases is a positive breakthrough; however, based on the facts, further optimization and evaluation of the regulation are needed, particularly with regard to clauses related to the handling and implementation of guidelines in criminal cases involving female offenders. Second, judicial regulations regarding the treatment of female offenders must, at the very least, adopt a gender justice perspective. Consistency in decision-making principles ensures that legal considerations align with the objectives of criminal punishment, thereby preventing unjust disparities in sentencing, whether overly lenient or excessively harsh. This ensures that female offenders are treated in accordance with the principle of equality under the law. Moreover, additional relevant clauses should be added to better integrate gender justice into the judicial process.

Keywords: *Judicial Considerations, Verdicts, Women, Female Offenders, Gender Justice.*

PENDAHULUAN

Perlakuan hukum terhadap manusia yang dikualifikasikan sebagai tersangka dan terdakwa menuntut ketepatan dan kebenaran secara prosedural, karena akan berimplikasi terhadap pemidanaan yang dijatuhkan dalam proses pengadilan. Dalam proses penyidikan harus dijamin adanya bukti-bukti yang cukup tentang posisi hukum terdakwa dengan perbuatan pidana yang terjadi, sehingga tidak ada keraguan lagi bahwa dialah pelaku kejahatan (beyond reasonable doubt). Hal ini selaras dengan pandangan Fichte M. Wantu, bahwa pada hakikatnya kaidah atau norma-norma hukum adalah peraturan hidup bermasyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa guna menciptakan tertib pergaulan hidup bermasyarakat.

Pidana merupakan konsekuensi yang harus diterima bagi siapa saja yang melakukan perbuatan dengan syarat-syarat tertentu (tindak pidana). Pidana bertujuan agar masyarakat lebih waspada saat bertindak. Terutama bagi para pelaku tindak pidana agar timbul rasa jera dalam diri mereka, sehingga tidak ada lagi keinginan untuk melakukan tindak pidana di kemudian hari. Oleh sebab itu, seyogianya penggunaan sanksi harus dilakukan secara hati-hati dan cermat.

Ketentuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana menimbulkan makna bahwa hukum tetap harus ditegakkan bagi para pencari keadilan, karena dengan pemberlakuan suatu hukuman akan membawa citra yang baik bagi negara, terutama dalam urusan konstitusi yang ada. Namun dari sisi penegakan hukum, sebagai bentuk ketidakpatuhan kerap kali terjadi penyimpangan di lapangan. Artinya pada tataran praktek pemberian sanksi masih belum sesuai dengan teori hukum dan keilmuan yang ada. Hal ini mengakibatkan turunnya citra negara di mata masyarakat, apalagi pada akhirnya masyarakat beranggapan bahwa penegakan hukum di Indonesia tumpul ke atas tajam ke bawah, sehingga harus disikapi dengan serius oleh aparat penegak hukum.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Hakim sebagai penegak hukum dan pemberi keadilan wajib terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan dengan mengingat persamaan hukum tidak selalu berarti keadilan. Perbedaan hukum tidak selalu berarti ketidakadilan. Keadilan dan kemanfaatan hukum akan terletak pada persamaan pada tempat dimana diperlukan persamaan dan perbedaan pada tempat

diperlukan perbedaan.

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Bagi para hakim, legal reasoning ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk menjatuhkan suatu putusan dengan memperhatikan segala aspek agar jangan sampai putusan tersebut menciptakan perkara baru di masa mendatang. Putusan pengadilan berupa pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Sebagai refleksi dalam penelitian ini, salah satu kasus viral yaitu kasus korupsi yang melibatkan Angelina Patricia Pingkan Sondakh sebagaimana ditetapkan sebagai tersangka kasus Wisma Atlet oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 3 Februari 2012. Setelah melalui serangkaian persidangan, pada 10 Januari 2013 majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta melalui Putusan No.54/PID.B./TPK/2012/PN.JKT.PST menjatuhkan vonis berupa hukuman 4 tahun 6 bulan penjara terhadap Angelina Sondakh bersamaan dengan hukuman denda Rp250.000.000,00 subsider 6 bulan kurungan. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan penuntut umum.

Majelis hakim menilai, Angelina Sondakh terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima pemberian uang senilai Rp2,5 miliar dan 1.200.000 dollar Amerika dari Grup Permai. Dalam perjalanannya di tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman Angelina Sondakh. Majelis hakim MA melalui Putusan No.1616 K/PID.SUS/2023 menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan hukuman denda Rp500.000.000,-. Dua tahun berselang, Angelina Sondakh mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA dimana MA mengabulkan permohonan PK tersebut sehingga melalui Putusan No.107 PK/PID.SUS/2015 vonis Angie dikurangi menjadi pidana penjara 10 tahun ditambah denda Rp500.000.000,- subsider 6 bulan kurungan.

Putusan yang dijatuhkan berbeda di setiap tingkat peradilan. Sikap yang diambil hakim dalam mengambil keputusan merupakan komponen penting dan utama agar integritas profesi hakim tetap terjaga. Dalam hal lain, seorang hakim harus mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara yang harus berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sehingga putusan yang dikeluarkan dan ditetapkan menjadi suatu putusan yang ideal.

Lebih lanjut, jika perbandingan dilakukan kepada perempuan pelaku tindak pidana sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, maka vonis Angelina Sondakh memang terkesan tidak adil dalam putusan yang diterima dibanding dengan tindak pidana yang pernah dilakukan oleh perempuan lainnya. Di sini peneliti mengutip satu kasus menarik yang berakhir dengan perbedaan putusan yang cukup memprihatinkan, yaitu tentang perempuan pelaku tindak pidana yang masih memiliki anak di bawah umur. Berikut petikan kasusnya: "Seorang Ibu dan bayi di Aceh Utara masuk penjara karena UU ITE. Isma Khaira (33 tahun) dan bayinya (6 bulan) dipenjara di Rutan Lhoksukon, Aceh Utara. Kasus Isma bermula saat dia merekam video seorang kepala desa berkelahi di Aceh Utara. Kemudian dia mengunggahnya di akun media sosialnya. Kepala desa dalam video itu tak terima dengan postingan Isma. Kemudian dia melaporkan Isma ke polisi dengan pengaduan pencemaran nama baik. Dalam laporan kepala desa, Isma dinyatakan bersalah dan divonis 3 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon. Dia dan bayinya telah berada di penjara sejak 19 Februari 2021.

Dilihat dari alasan peringanan pidana kasus di atas dan kasus Angelina Sondakh, tentunya penegakan hukum tidak memiliki kebijakan yang sama dalam memperlakukan perempuan pelaku tindak pidana, meskipun tentu tetap harus diperhatikan perbedaan jenis tindak pidana keduanya. Memang benar seorang Isma melakukan tindak pidana, namun dalam situasi yang sama dengan Angelina Sondakh dimana keduanya merupakan perempuan pelaku tindak pidana, maka perlu diketahui landasan yang menjadi pertimbangan hakim sehingga mengeluarkan putusan yang tidak sama, padahal perkara ini dapat menjadi pertimbangan yang kuat dalam menentukan hukuman terhadap Jaksa Pinangki.

Selain kasus Isma Khaira dan Angelina Sondakh yang memiliki latar belakang serupa, diketahui pula terdapat salah satu kasus yang menimpa perempuan pelaku tindak pidana dengan vonis yang lebih memprihatinkan dan saat ini tengah menjadi sorotan publik. Merri Utami, salah satu dari sekian perempuan narapidana di Tanah Air, yang hidupnya berakhir di penjara. Merri merupakan perempuan berhadapan hukum yang menjadi terdakwa sekaligus korban kejahatan narkoba. Pada 31 Oktober 2001, mantan pekerja migran Indonesia ini ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta karena karena didapati membawa narkoba jenis heroin seberat 1,1 kilogram (kg) dalam tas yang merupakan titipan teman pria, Jerry yang dikenalnya saat bekerja di Taiwan tanpa mengetahui yang bersangkutan merupakan bagian dari sindikat perdagangan narkoba internasional.

Merri masuk dalam jerat Jerry, pria yang mengaku warga negara Kanada dan sering berbisnis di Indonesia. Merri bahkan tak mengira bahwa tas yang dibawanya berisi narkoba karena Jerry mengatakan bahwa tas kulit tersebut adalah contoh tas yang akan diperdagangkan di Indonesia. Merri kemudian diadili dan divonis pidana mati oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang pada tahun 20 Mei 2002. Tak berhenti sampai disana, Merri mengajukan banding, tetapi putusan Pengadilan Tinggi Bandung pada 18 Juli 2002 menguatkan putusan PN Tangerang. Begitu pula pada tingkat kasasi ke Mahkamah Agung pada 27 Januari 2003 yang kembali menguatkan putusan pidana mati. Merri berada di Lapas Semarang dan telah mendekam di penjara selama selama lebih dari 21 tahun.

Pada kasus ini, dapat dilihat bahwasannya Merri tengah menjalani penderitaan berlapis. Di satu sisi eksekusi mati dan sisi lain, hukuman penjara dengan durasi yang melebihi hukuman penjara yang diterapkan pada kasus pidana umumnya. Situasi tersebut merupakan bentuk nyata hukuman psikologis yang secara formal tumpul dibaca oleh hukum positif Indonesia. Karena itulah, Komnas Perempuan dan LBHM serta publik menilai praktik hukuman mati dalam kasus Merry Utami harus dihentikan karena mencederai nurani keadilan.

Lebih jauh, terdapat kasus Meliana yang terjadi pada tahun 2016 ketika ia mengeluhkan volume azan dari masjid dekat rumahnya di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Keluhan ini memicu kerusuhan massa dan perusakan sejumlah vihara serta kelenteng. Pada 2018, Meliana dijatuhi vonis 18 bulan penjara oleh MA atas tuduhan penistaan agama. Vonis ini menuai kritik luas dari berbagai kalangan yang menilai hukuman tersebut tidak adil dan tidak proporsional terhadap tindakannya yang hanya berupa keluhan pribadi.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP, bahwa pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dengan demikian, para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian, kebermanfaatan, dan keadilan.

Penelitian ini lebih lanjut akan dikaitkan dengan konsep keadilan gender. Keadilan gender (gender equity) adalah kondisi perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, hal mana berbeda dengan konsep kesetaraan gender (gender equality) yang merupakan kesamaan kondisi dan posisi bagi keduanya untuk memperoleh hak dan kesempatan. Dalam konteks penelitian ini, penting untuk mengevaluasi apakah vonis hakim memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, menghindari diskriminasi, dan ketidakadilan struktural dalam penanganan kasus perempuan pelaku tindak pidana. Maka dari itu, berdasarkan pokok-pokok pikiran diatas, peneliti dengan segala pertimbangannya dalam penelitian ini tertarik mengangkat sebuah judul yaitu **“Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Vonis Terhadap Perempuan Pelaku Tindak Pidana Dilihat Dari Perspektif Keadilan Gender”**.

METODE

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka jenis penelitian/pendekatan ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan Normatif yaitu suatu penelitian yang mana melihat aspek hukum positif serta dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder. Dilakukan dengan cara menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan objek telaah penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian bertujuan membuat gambaran permasalahan secara jelas dan terperinci. . Penelitian deskriptif menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk mendeskriptifkan secara konkrit tentang menegakkan hukum pidana bukan bermakna balasan melainkan sebagai pembelajaran, sehingga bisa melihat bagaimana pertimbangan hakim dapat menentukan apakah adil atau tidaknya sebuah putusan dibuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terkait Perlakuan Terhadap Perempuan Pelaku Tindak Pidana di Indonesia dan Sudut Pandang Hakim Selama Ini dalam Memutus Perkara Pidana Perempuan

1. Pengaturan Mengenai Perlakuan Terhadap Perempuan yang Melakukan Tindak Pidana di Indonesia

Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat tersebut dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Dalam konteks ini, perempuan yang melakukan tindak pidana dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kehendak dalam melakukannya, sehingga perbuatannya menimbulkan akibat hukum yang harus diatur dan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku. Pidana disini menjadi akibat hukum yang harus diterima bagi pelaku tindak pidana, tidak terkecuali pelaku perempuan.

Pasal 7 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) mengatur bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, kalimat tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bahwa:

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- 2) Setiap orang berhak atas bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

- 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
- 4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menjadi ketentuan yang menegaskan bahwa hak atas keadilan hukum adalah hak fundamental yang harus dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap warga negara diakui keberadaannya dan diperlakukan secara adil oleh sistem hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, agama, suku, atau golongan. Pasal ini juga mencerminkan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dimana hukum menjadi panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum tidak boleh diberlakukan secara semena-mena, melainkan harus ditegakkan dengan prinsip keadilan dan kepastian. Artinya, hukum harus dapat memberikan rasa aman karena dapat diprediksi dan berlaku secara konsisten. Selain itu, semua orang harus mendapatkan perlakuan yang setara dalam proses hukum, baik sebagai pihak yang mencari keadilan maupun sebagai pihak yang sedang diperiksa oleh aparat penegak hukum. Pasal 28D ayat (1) menjadi jaminan konstitusional yang memberikan dasar kuat bagi perlindungan hak asasi manusia dalam bidang hukum dan keadilan. Pasal ini juga menjadi acuan penting dalam membangun sistem peradilan yang bersih, transparan, dan tidak memihak, serta memastikan setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan.

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum, dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apa pun, termasuk diskriminasi yang berkaitan dengan jenis kelamin atau gender.

Sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*), Indonesia mengakui kewajiban negara untuk memastikan perempuan memiliki akses keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Pada tahun 2017 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Selanjutnya disebut PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PBH) yang pada intinya bertujuan untuk memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. PERMA ini merupakan langkah maju bagi dunia peradilan Indonesia, dan diharapkan menjadi standar Hakim dan segenap aparat peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan, baik sebagai pelaku, saksi, dan/atau korban, atau para pihak.

Sebagaimana penjelasan di atas, adapun pengaturan terkait perempuan pelaku tindak pidana di Indonesia berkaitan erat dengan upaya menghadirkan keadilan gender. Sehingga, meskipun belum ada aturan yang spesifik membahas pengaturan perlakuan terhadap perempuan pelaku tindak pidana, namun peneliti dapat menyimpulkan bahwa dasar hukum dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat melalui:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3277);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
 - d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 - e. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 - f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - g. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2017); dan
 - h. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang pada huruf d menyebutkan bahwa tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif adalah untuk menghindarkan setiap orang dari perampasan kemerdekaan. (Ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2024).

Pengaturan perlakuan terhadap perempuan yang melakukan tindak pidana di Indonesia menurut hemat peneliti didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan gender pada sistem peradilan pidana, dimana ketentuan-ketentuan tersebut secara komprehensif menjadi landasan dalam rangka penegakan hukum sekaligus memberikan jaminan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai pelaku tindak pidana dengan mempertimbangkan faktor sosial hingga psikologis.

Pandangan peneliti selaras dengan pendapat Sudikno Mertokusumo, bahwa Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya. Warga negara disini tentunya termasuk perempuan. Dalam hal mengadili, ketentuan umum hukum pidana di Indonesia tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan hukum pidana materil yang berisi peraturan-peraturan tentang perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dapat dipidana beserta sanksi pidananya sebagai bentuk konsekuensi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, tidak terbatas oleh jenis kelamin laki-laki maupun perempuan namun dalam konteks perlakuan terhadap perempuan pelaku tindak pidana, utamanya pengaturan yang dijadikan dasar hukum yang paling relevan dalam konteks topik pembahasan penelitian ini termuat dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara PBH dan akan peneliti

uraikan secara konkrit pada sub-bab selanjutnya.

2. Tinjauan Yuridis Sudut Pandang Hakim dalam Memutus Perkara Perempuan Pelaku Tindak Pidana di Indonesia

a. Hakim dalam Memutus Perkara Pidana di Indonesia

Hakim sebagai pihak yang berwenang dalam memutuskan perkara memiliki peran sentral dalam menegakkan keadilan, sehingga perlu menjadi perhatian bahwa keputusan yang diambil oleh hakim haruslah didasarkan pada pertimbangan yang objektif, serta memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan sosial, keadilan gender, hingga perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan. Ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana menimbulkan makna bahwa hukum tetap harus ditegakkan bagi para pencari keadilan, karena dengan pemberlakuan suatu hukuman akan membawa citra yang baik bagi negara. Namun pada tataran praktek pemberian sanksi masih kerap ditemui belum sesuai dengan teori hukum dan keilmuan yang ada. Hal ini mengakibatkan turunnya citra negara di mata masyarakat, apalagi pada akhirnya masyarakat beranggapan bahwa penegakan hukum di Indonesia tumpul ke atas tajam ke bawah, sehingga harus disikapi dengan serius oleh aparat penegak hukum.

Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana hakim menilai berbagai faktor yang mempengaruhi tindakan pelaku dalam tindak pidana, seperti latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi pertimbangan hukumnya. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Hakim sebagai penegak hukum dan pemberi keadilan wajib terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan dengan mengingat persamaan hukum tidak selalu berarti keadilan. Perbedaan hukum tidak selalu berarti ketidakadilan. Keadilan dan kemanfaatan hukum tidak terbatas terletak pada persamaan pada tempat dimana diperlukan persamaan namun juga kemampuan menempatkan perbedaan pada tempat diperlukan perbedaan.

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam UU Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya. Bagi para hakim, legal reasoning berguna dalam mengambil pertimbangan untuk menjatuhkan putusan dengan memperhatikan segala aspek agar jangan sampai putusnya menciptakan perkara baru di masa mendatang. Putusan pengadilan berupa pidana dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Penemuan hukum dalam beberapa kasus diperlukan sebagai tindak lanjut dari penalaran hukum (legal reasoning), mengingat penemuan hukum merupakan metode untuk menentukan hukum dalam hal peraturan sudah ada, tetapi tidak jelas penerapannya pada suatu kasus yang konkret. Penemuan hukum oleh Mertokusumo diartikan sebagai proses kongretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa kongkrit (das sein) tertentu.

Hakim, selain memiliki kecerdasan yang tinggi, juga harus mempunyai kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan, mampu mengintegrasikan hukum positif ke dalam nilai-nilai agama, kesusilaan, sopan santun dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat melalui setiap putusan yang dibuatnya. Pada hakikatnya, mahkota seorang hakim itu

bukan pada palunya, melainkan pada bobot atau kualitas dari putusan yang dihasilkan. Peran Hakim sebagai komponen utama lembaga peradilan, sekaligus sebagai bagian yang strategis dan sentral dari kekuasaan kehakiman, selain memberikan kontribusi dalam melaksanakan misi institusinya, juga menjadi kontributor dalam proses pelayanan publik dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran.

Sudut pandang hakim dalam upaya penemuan hukum tidak hanya berbicara pada tataran penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa kongkrit, tetapi sekaligus juga menerapkan penciptaan dan pembentukan hukum. Praktek penemuan hukum di Indonesia mengenal penemuan hukum heteronom sepanjang hakim terikat pada undang-undang, tetapi penemuan hukum ini juga mempunyai unsur-unsur otonom yang kuat, karena hakim seringkali harus menjelaskan undang-undang menurut pandangannya sendiri. Teori ini apabila di praktikkan dengan baik akan mampu menghadirkan keadilan, termasuk keadilan gender.

Pandangan hakim dalam memberikan penjelasan tentunya berlandaskan pada sumber utama penemuan hukum, yakni peraturan perundang-undangan, kemudian hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan doktrin. Dalam ajaran penemuan hukum undang-undang diprioritaskan atau didahulukan dari sumber-sumber hukum yang lain. Perlu diketahui bahwa undang-undang dan hukum sesungguhnya tidak identik.

Hakim, selain memiliki kecerdasan tinggi, juga harus mempunyai kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan, mampu mengintegrasikan hukum positif ke dalam nilai-nilai agama, kesusilaan, sopan santun dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat melalui setiap putusan yang dibuatnya. Pada hakikatnya, mahkota seorang hakim itu bukan pada palunya, melainkan pada bobot atau kualitas dari putusan yang dihasilkan.

Peran Hakim sebagai komponen utama lembaga peradilan, sekaligus sebagai bagian yang strategis dan sentral dari kekuasaan kehakiman, selain memberikan kontribusi dalam melaksanakan misi institusinya, juga menjadi kontributor dalam proses pelayanan publik dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Praktek penemuan hukum di Indonesia mengenal penemuan hukum heteronom sepanjang hakim terikat pada undang-undang, tetapi penemuan hukum ini juga mempunyai unsur-unsur otonom yang kuat, karena hakim seringkali harus menjelaskan undang-undang menurut pandangannya sendiri yang kemudian termuat dalam putusannya.

b. Hakim dalam Memutus Perkara Terkait Perempuan Pelaku Tindak Pidana di Indonesia

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, perlakuan terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana memiliki kekhasan tersendiri, mengingat adanya faktor-faktor sosial, psikologis, dan budaya yang mempengaruhi proses hukum. Tinjauan yuridis terhadap sudut pandang hakim dalam memutuskan perkara pidana yang melibatkan perempuan menjadi penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memperhatikan hak-hak dasar perempuan sebagai individu yang memiliki latar belakang dan kondisi tertentu, namun juga harus memiliki muatan keadilan gender. Pada tataran praktek, walaupun telah terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan, dan penekanan terhadap kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan untuk menjamin bahwa perempuan bebas dari diskriminasi di dalam sistem peradilan, pada kenyataannya mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan bukanlah suatu hal yang mudah.

Perempuan seringkali menghadapi rintangan berganda dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender. Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas

perempuan untuk mendapatkan keadilan. Semakin perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif, maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan. Melihat berbagai kondisi tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi berinisiatif untuk mengambil langkah guna secara bertahap memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Salah satu langkah kongkrit Mahkamah Agung adalah dengan mengeluarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PBH.

Sebagaimana telah disebutkan pada latar belakang, dapat diamati terdapat ketidakadilan dan inkonsistensi penjatuan pidana dalam putusan pengadilan yang melibatkan perempuan pelaku tindak pidana, seperti kasus viral yaitu kasus korupsi yang melibatkan Angelina Patricia Pingkan Sondakh sebagaimana ditetapkan sebagai tersangka kasus Wisma Atlet oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 3 Februari 2012. Setelah melalui serangkaian persidangan, pada 10 Januari 2013 majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta melalui Putusan No.54/PID.B./TPK/2012/PN.JKT.PST menjatuhkan vonis berupa hukuman 4 tahun 6 bulan penjara terhadap Angelina Sondakh bersamaan dengan hukuman denda Rp250.000.000,00 subsidi 6 bulan kurungan. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan penuntut umum.

Majelis hakim menilai, Angelina Sondakh terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima pemberian uang senilai Rp2,5 miliar dan 1.200.000 dollar Amerika dari Grup Permai. Dalam perjalanannya di tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman Angelina Sondakh. Majelis hakim MA melalui Putusan No.1616 K/PID.SUS/2023 menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan hukuman denda Rp500.000.000,-. Dua tahun berselang, Angelina Sondakh mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA dimana MA mengabulkan permohonan PK tersebut sehingga melalui Putusan No.107 PK/PID.SUS/2015 vonis Angie dikurangi menjadi pidana penjara 10 tahun ditambah denda Rp500.000.000,- subsidi 6 bulan kurungan.

Putusan yang dijatuhkan berbeda di setiap tingkat peradilan. Sikap yang diambil hakim dalam mengambil keputusan merupakan komponen penting dan utama agar integritas profesi hakim tetap terjaga. Dalam hal lain, seorang hakim harus mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara yang harus berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sehingga putusan yang dikeluarkan dan ditetapkan menjadi suatu putusan yang ideal.

Lebih lanjut, jika perbandingan dilakukan kepada perempuan pelaku tindak pidana sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, maka vonis Angelina Sondakh memang terkesan tidak adil dalam putusan yang diterima dibanding dengan tindak pidana yang pernah dilakukan oleh perempuan lainnya. Di sini peneliti mengutip satu kasus menarik yang berakhir dengan perbedaan putusan yang cukup memprihatinkan, yaitu tentang perempuan pelaku tindak pidana yang masih memiliki anak di bawah umur. Berikut petikan kasusnya: “Seorang Ibu dan bayi di Aceh Utara masuk penjara karena UU ITE. Isma Khaira (33 tahun) dan bayinya (6 bulan) dipenjara di Rutan Lhoksukon, Aceh Utara. Kasus Isma bermula saat dia merekam video seorang kepala desa berkelahi di Aceh Utara. Kemudian dia mengunggahnya di akun media sosialnya. Kepala desa dalam video itu tak terima dengan postingan Isma. Kemudian dia melaporkan Isma ke polisi dengan pengaduan pencemaran nama baik. Dalam laporan kepala desa, Isma dinyatakan bersalah dan divonis 3 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon. Dia dan bayinya telah berada di penjara sejak 19 Februari 2021.

Dilihat dari alasan peringanan pidana kasus di atas dan kasus Angelina Sondakh, diketahui penegakan hukum memiliki kebijakan yang berbeda dalam memperlakukan perempuan pelaku tindak pidana, meskipun tentu tetap harus diperhatikan perbedaan

jenis tindak pidana keduanya. Memang benar Isma melakukan tindak pidana, namun dalam situasi yang sama dengan Angelina Sondakh dimana keduanya merupakan perempuan pelaku tindak pidana, maka perlu diketahui landasan yang menjadi pertimbangan hakim sehingga mengeluarkan putusan yang tidak sama, padahal perkara ini dapat menjadi pertimbangan yang kuat dalam menentukan hukuman terhadap Jaksa Pinangki.

Selain kasus Isma Khaira dan Angelina Sondakh yang memiliki latar belakang serupa, diketahui pula terdapat salah satu kasus yang menimpa perempuan pelaku tindak pidana dengan vonis yang lebih memprihatinkan dan saat ini tengah menjadi sorotan publik. Merri Utami, salah satu dari sekian perempuan narapidana di Tanah Air, yang hidupnya berakhir di penjara. Merri merupakan perempuan berhadapan hukum yang menjadi terdakwa sekaligus korban kejahatan narkoba. Pada 31 Oktober 2001, mantan pekerja migran Indonesia ini ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta karena didapati membawa narkoba jenis heroin seberat 1,1 kilogram (kg) dalam tas yang merupakan titipan teman pria, Jerry yang dikenalnya saat bekerja di Taiwan tanpa mengetahui yang bersangkutan merupakan bagian dari sindikat perdagangan narkoba internasional.

Merri masuk dalam jerat Jerry, pria yang mengaku warga negara Kanada dan sering berbisnis di Indonesia. Merri bahkan tak mengira bahwa tas yang dibawanya berisi narkoba karena Jerry mengatakan bahwa tas kulit tersebut adalah contoh tas yang akan diperdagangkan di Indonesia. Merri kemudian diadili dan divonis pidana mati oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang pada tahun 20 Mei 2002. Tak berhenti sampai disana, Merri mengajukan banding, tetapi putusan Pengadilan Tinggi Bandung pada 18 Juli 2002 menguatkan putusan PN Tangerang. Begitu pula pada tingkat kasasi ke Mahkamah Agung pada 27 Januari 2003 yang kembali menguatkan putusan pidana mati. Merri berada di Lapas Semarang dan telah mendekam di penjara selama selama lebih dari 21 tahun.

Pada kasus ini, dapat dilihat bahwasannya Merri tengah menjalani penderitaan berlapis. Di satu sisi eksekusi mati dan sisi lain, hukuman penjara dengan durasi yang melebihi hukuman penjara yang diterapkan pada kasus pidana umumnya. Situasi tersebut merupakan bentuk nyata hukuman psikologis yang secara formal tumpul dibaca oleh hukum positif Indonesia. Karena itulah, Komnas Perempuan dan LBHM serta publik menilai praktik hukuman mati dalam kasus Merry Utami harus dihentikan karena mencederai nurani keadilan.

Lebih jauh, terdapat kasus Meliana yang terjadi pada tahun 2016 ketika ia mengeluhkan volume azan dari masjid dekat rumahnya di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Keluhan ini memicu kerusuhan massa dan perusakan sejumlah vihara serta kelenteng. Pada 2018, Meliana dijatuhi vonis 18 bulan penjara oleh MA atas tuduhan penistaan agama. Vonis ini menuai kritik luas dari berbagai kalangan yang menilai hukuman tersebut tidak adil dan tidak proporsional terhadap tindakannya yang hanya berupa keluhan pribadi.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP, bahwa pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dengan demikian, para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian,

kebermanfaatan, dan keadilan.

Sudut pandang hakim dalam memutus perkara perempuan pelaku tindak pidana di Indonesia tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Dalam hal ini, kembali mengingat bahwa hakim adalah profesi yang independen dalam bernalar, sehingga independensi hakim harus tetap dijamin. Hakim yang mempertahankan alternatif lain di luar putusan, harus tetap dihormati. Untuk itu, argumentasi yang diajukannya pada umumnya dimuat pula dalam putusan, baik dalam bentuk dissenting opinion (contrariety of opinion), yakni apabila seorang Hakim berbeda pendapat dengan Hakim yang mayoritas, tentang pertimbangan hukum maupun amar putusnya, maupun concurring opinion, yakni apabila pendapat seorang Hakim mengikuti sependapat dengan pendapat Hakim yang mayoritas tentang amar putusan. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PBH mengatur bahwa hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- 1) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- 2) Non diskriminasi;
- 3) Kesetaraan Gender;
- 4) Persamaan di depan hukum;
- 5) Keadilan;
- 6) Kemanfaatan; dan
- 7) Kepastian hukum.

Dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan pelaku tindak pidana, hakim perlu memastikan asas-asas dipertimbangkan tanpa terkecuali. Sudut pandang hakim dalam menangani perkara perempuan harus mampu mengidentifikasi adanya perlakuan yang tidak setara yang mengarah pada diskriminasi terhadap perempuan guna menghindari tidakadilan dalam proses mengadili dan menetapkan putusan. Hakim juga harus menjamin bahwa perempuan mendapatkan akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Pasal 5 PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PBH mengatur proses pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum, dimana ditetapkan bahwa hakim tidak boleh:

- 1) Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum;
- 2) membenarkan diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya, atau penafsiran ahli yang bias gender;
- 3) Mempertanyakan atau mempertimbangkan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
- 4) Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

Setelah memperhatikan proses pemeriksaan perkara dilakukan sesuai pedoman, hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan serta hukum tidak tertulis. Hakim juga perlu melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender. Selain itu, hakim harus menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara, dan non-diskriminasi. Terakhir, hakim harus mempertimbangkan penerapan

konvensi dan perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi. Hal-hal menurut pandangan peneliti dilakukan dengan tujuan menghadirkan putusan yang bermuatan keadilan gender.

PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PBH menurut hemat peneliti merupakan terobosan yang bermuatan positif, namun dengan mempertimbangan fakta-fakta sebagaimana dapat dilihat dalam berbagai pemberitaan, tidak terbatas pada kasus-kasus yang telah peneliti diuraikan di atas dan kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan implementasi pedoman ini di tingkat pengadilan, sehingga potensi penyalahgunaan atau ketidakpatuhan terhadap pedoman tersebut tetap ada. Selain itu, pedoman ini juga tidak secara rinci mengatur tentang penanganan perempuan pelaku tindak pidana, namun hanya memuat ketentuan-ketentuan umum terkait penanganan perempuan yang berhadapan dengan hukum, padahal perempuan pelaku tindak pidana memerlukan penanganan khusus, mengingat kasus-kasus yang melibatkan faktor-faktor yang kompleks seperti ras, status ekonomi, atau disabilitas yang dapat memperburuk ketidaksetaraan gender dan menciptakan ketidakadilan gender.

B. Pengaturan Hakim Terkait Perlakuan Terhadap Perempuan Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Keadilan Gender

Keadilan dalam konteks hukum terkait erat dengan makna legalitas. Dikatakan adil jika peraturan yang dibuat berlaku secara sama, setara dan tanpa diskriminasi hukum yang diterapkan kepada semua kasus yang menurut peraturannya harus diterapkan. Legalitas secara hukum terhadap peraturan yang diberlakukan mempunyai implikasi yang sama terhadap semua perbuatan yang dilakukan dengan prinsip yang mengacu kepada isi dari perbuatan itu sendiri, dan dikatakan tidak adil jika penerapan dari peraturan itu tidak diterapkan pada perbuatan yang sama di tempat yang berbeda.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti tidak memlimitasi keadilan pada perspektif keadilan prosedural maupun keadilan substantif semata meskipun tentunya keadilan substantiflah yang dianggap lebih mampu menghadirkan keadilan yang dicita-citakan karena mempertimbangkan kebermanfaatan, nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, meskipun harus menerabas aturan-aturan hukum formal atau prosedural.

Kebermanfaatan dalam muatan keadilan substantif ini selaras dengan visi dari tujuan pemidanaan relatif, yakni pidana bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat, serta sebagai sarana pencegahan. Hakim berdasarkan penelitian harus mempertimbangkan perspektif keadilan substansif yang pada wujudnya turut mengisi dan menggandeng keadilan gender, untuk memastikan bahwa putusan yang ditetapkan mencerminkan prinsip kesetaraan, termasuk dalam kasus dimana pelaku tindak pidana adalah perempuan. Keadilan gender mengacu pada perlakuan yang adil sesuai dengan hak dan kewajiban manusia dalam keluarga dan masyarakat. Adapun kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat dan pemerintahan meliputi:

- a. Akses, yaitu kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan;
- b. Partisipasi, yaitu perempuan dan laki-laki memiliki hak untuk ikut dalam mengambil keputusan;
- c. Kontrol, yaitu perempuan dan laki-laki memiliki kekuasaan yang sama pada sumber daya bidang pembangunan; dan
- d. Manfaat, yaitu pembangunan harus memiliki manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

Hakim harus memahami bahwa perempuan sering kali berada dalam posisi yang rentan secara sosial, ekonomi, atau budaya, yang dapat memengaruhi tindakannya. Perspektif keadilan gender mengharuskan hakim untuk melihat lebih dalam pada latar belakang kasus, termasuk faktor-faktor yang melibatkan ketidaksetaraan struktural atau tekanan yang dihadapi perempuan, seperti tekanan sosial yang dapat mendorong mereka

melakukan tindak pidana. Usaha untuk melaksanakan hukum guna menegakkan keadilan, termasuk antara lain meletakkannya dalam konstelasi sosial yang relevan, pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dari persepsi subjek hukum tentang keadilan sebagai suatu gagasan yang berlaku umum. Persepsi mana tidak dapat dihindari, karena setiap pribadi memiliki hati nurani yang berperan sebagai sesuatu yang benar atau tidak benar.

Berkaitan dengan kesimpulan peneliti pada pembahasan sebelumnya, PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PBH menurut hemat peneliti merupakan terobosan yang bermuatan positif, namun dengan mempertimbangan fakta-fakta sebagaimana dapat dilihat dalam berbagai pemberitaan, tidak terbatas pada kasus-kasus yang telah peneliti diuraikan di atas dan kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan implementasi pedoman ini di tingkat pengadilan, maka didapati potensi penyalahgunaan atau ketidakpatuhan terhadap pedoman tersebut.

Dalam menangani perkara perempuan berhadapan dengan hukum, khususnya perempuan pelaku tindak pidana, masih banyak hakim yang kurang memahami PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PBH atau mengalami kendala di persidangan yang mana hal tersebut timbul karena pemikiran sejak dahulu yang mengandung stereotip gender pada perempuan. Sehingga kerap kali putusan yang dikeluarkan tidak bermuatan keadilan gender.

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran yang telah dijabarkan di atas, peneliti menyoroti urgensi bagi hakim untuk mempertimbangkan perspektif keadilan gender dalam mencapai tujuan pemidanaan relatif, serta merekomendasikan upaya pembaharuan hukum terkait pedoman penanganan perempuan berhadapan dengan hukum, mengingat pentingnya mewujudkan keadilan yang lebih holistik dan inklusif. Perspektif ini memungkinkan hakim memahami bahwa sistem hukum tidak selalu netral gender dan sering kali justru merefleksikan bias yang dapat merugikan kelompok rentan khususnya dalam hal ini perempuan. Pada tataran praktek, hakim harus memiliki kepekaan dan kemampuan untuk melakukan penemuan hukum secara mendalam, tidak terbatas pada pengaturan yang ada agar putusan terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana tidak menunjukkan inkonsistensi, seperti segelintir kasus yang telah disebutkan pada penelitian ini. Hakim harus memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PBH. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara merata tanpa bias, baik terhadap jenis kelamin, latar belakang sosial, maupun faktor lainnya.

Keseragaman dalam prinsip pengambilan keputusan tidak berarti setiap kasus diberikan putusan yang sama, melainkan memastikan bahwa pertimbangan hukum yang diterapkan selaras dengan tujuan pemidanaan, dengan demikian, hakim dapat mencegah adanya disparitas putusan yang tidak adil, baik terlalu ringan maupun terlalu berat, sehingga perempuan sebagai pelaku tindak pidana tetap diperlakukan sesuai dengan asas kesetaraan dalam hukum.

Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PBH tidak secara rinci mengatur tentang penanganan perempuan pelaku tindak pidana, namun hanya memuat ketentuan-ketentuan umum terkait penanganan perempuan yang berhadapan dengan hukum, padahal perempuan pelaku tindak pidana memerlukan penanganan khusus, mengingat kasus-kasus yang melibatkan faktor-faktor yang kompleks seperti ras, status ekonomi, atau disabilitas yang dapat memperburuk ketidaksetaraan gender dan menciptakan ketidakadilan gender. Sebagai rekomendasi, peneliti menyarankan pengaturan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PBH dapat dievaluasi dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Memisahkan klausul yang berkaitan dengan pelaku dan korban/saksi;
2. Menambahkan klausul yang mengharuskan hakim mempertimbangkan keadilan gender, termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis perempuan, saat mengadili

- perkara perempuan pelaku tindak pidana;
3. Menambahkan klausul yang mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi perempuan pelaku tindak pidana secara konkrit yang akan digunakan sebagai rujukan apabila terdapat kasus-kasus khusus, seperti perempuan pelaku tindak pidana yang memiliki balita, maupun perempuan pelaku tindak pidana disabilitas;
 4. Membuka alternatif pemidanaan untuk perempuan pelaku tindak pidana yang merupakan tulang punggung keluarga atau pelaku tindak pidana dalam keadaan terpaksa; dan
 5. Menambahkan klausul mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap hakim yang menangani perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Melalui upaya mengintegrasikan keadilan gender pada pengaturan hakim dalam memutus perkara perempuan pelaku tindak pidana, peneliti memandang bahwa hakim dapat memastikan keputusannya telah mencerminkan prinsip kesetaraan, memberikan perlindungan yang bermuatan keadilan dan konsisten, sehingga mampu mengatasi ketidakadilan struktural yang dialami oleh perempuan. Melalui perspektif keadilan gender, hakim dapat menghindari pendekatan pemidanaan yang hanya bersifat represif (pidanaan absolut) dan mengutamakan sanksi yang lebih proporsional dan substantif. Mempertimbangkan keadilan gender bukan hanya sebuah langkah etis, tetapi juga strategis dalam mencapai tujuan pemidanaan yang lebih efektif dan bermuatan keadilan gender..

SIMPULAN

Sebagai penutup dari penelitian ini, adapun kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan terkait perempuan pelaku tindak pidana di Indonesia berkaitan erat dengan upaya menghadirkan keadilan gender. PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PBH merupakan terobosan yang bermuatan positif, namun dengan pertimbangan fakta-fakta sebagaimana dapat dilihat dalam berbagai pemberitaan, masih diperlukan optimalisasi dan evaluasi pada pengaturan a quo, utamanya terkait klausul-klausul yang berkaitan dengan penanganan dan implementasi pedoman dalam memutus perkara perempuan pelaku tindak pidana.
2. Pengaturan hakim terkait perlakuan terhadap perempuan pelaku tindak pidana sekurang-kurangnya harus berperspektif keadilan gender untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara merata tanpa bias. Keseragaman dalam prinsip pengambilan keputusan memastikan bahwa pertimbangan hukum yang diterapkan selaras dengan tujuan pemidanaan, sehingga dapat dicegah disparitas putusan yang tidak adil, baik terlalu ringan maupun terlalu berat, sehingga perempuan sebagai pelaku tindak pidana tetap diperlakukan sesuai dengan asas kesetaraan dalam hukum.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, saran-saran berikut disampaikan sebagai rekomendasi untuk memberikan solusi praktis:

1. Evaluasi dan pembaharuan terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PBH diperlukan untuk memastikan bahwa klausul-klausul yang ada mampu mengakomodasi kebutuhan hukum dan menghadirkan keadilan gender. Pembaharuan hukum tersebut dapat berupa panduan khusus untuk hakim yang menangani kasus perempuan pelaku tindak pidana, mencakup panduan tentang penerapan sanksi yang proporsional dan sensitif gender serta memperhatikan latar belakang pelaku.
2. Mekanisme pengawasan terhadap putusan yang berkaitan dengan perempuan pelaku tindak pidana harus ditingkatkan untuk memastikan penerapan pedoman sesuai dengan asas keadilan gender, sekaligus mengurangi disparitas putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rifai. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Askin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Huku*. Cetakan Keenam. Jakarta: Raja Grafindo Persanda.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Ani Widyani Soetjipto. (2005). *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Kompas.
- Aslim Rasyad. (2005). *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*. Pekanbaru: UNRI Press.
- Bambang Waluyo. (2000). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Kencana Prenada.
- Brian A. Garner (ed). (2009). *Black's Law Dictionary ninth edition*. ST. Paul: West Publishing.
- Budiono Kusumohamidjojo. (2016). *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung: Yrama Widya.
- C.S.T. Kansil. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia: Jilid I*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Carl Joachim Friedrich. (2004). *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Dwidja Priyatno. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Relika Aditomo.
- E. Utrecht. (1958). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta.
- Eddy. O. S. Hiariej. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Erdianto Effendi. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Fence M. Wantu. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press.
- Fenti Hikmawati. (2017). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Gatot Supramono. (2000). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Hamdan. (2015). *Hukum Pidana Materil & Formil : Alasan Penghapusan Pidana*. USAID: The Asia Foundation. Kemitraan-Partnership.
- Hans Kelsen. (2007). *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Jakarta: Bea Media Indonesia.
- Hans Kelsen. (2011). *General Theory of Law and State*. diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- I Ketut Mertha. dkk. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Universitas Udayana.
- J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan. (2007). *Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Jhon Rawls. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- John Rawls. (1971). *A Theory Of Justice Rev. ed*. United States of America: Harvard University Press.
- Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI). (2018). *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice.
- Koalisi Perempuan Indonesia. (2002). *Tindakan Khusus Sementara: Menjamin Keterwakilan Perempuan*. Pokja Advokasi Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2011). *Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Komnas Perempuan. (2002). *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta: SGIFF-CIDA-The Asia Foundation.
- Leden Marpaung. (2011). *Proses Penanganan perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi. (2004). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- M. Ali Zaidan. (2015). *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Endriyo Susila et al. (2007). *Buku Pedoman Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah.

- Mahrus Ali. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martha Riananda dan Malicia Evendia. *Perempuan Keadilan Gender Dalam Perspektif Hukum*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Muhammad Taufiq. (2014). *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukhlis R. (2019). *Hukum Pelaksanaan Pidana di Indonesia*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nur Ilham. (2022). *Penemuan dan Penalaran Hukum*. Lhokseumawe: Radja Intercontinental Publishing.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto. (2005). *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Kencana.
- R. Abdoel Djarni. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmat Muhajir Nugroho dan Agus Setiadi. (2018). *Paradigma Keadilan Substantif Dalam Perumusan Norma Baru*. Yogyakarta: CV. Global Press.
- Sabian Utsman. (2014). *Metodologi Penelitian Hukum Progressif: Pengembaran Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Siti Azisah. dkk. (2016). *Buku Saku Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya*. Makassar: UIN Alauddin.
- Sjachran Basah. (1986). *Tiga Tulisan tentang hukum*. Bandung: Armico.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke-3*. Jakarta: UI-Press.
- Sudikno Mertokusumo. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Suharjuddin. (2020). *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaannya*. Banyumas: CV. Pena Persada.
- .Suteki dan Galang Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutiyo Bambang. (2006). *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Syarifuddin. (2020). *Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak : Peran Mahkamah Agung Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: PT Imaji Cipta Karya.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. (2020). *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Depok: Rajawali Pers.
- Tofik Yanuar Chandra. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Umi Rozah Aditya. (2015). *Asas dan Tujuan Pidana dalam Perkembangan Teori Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.
- Widodo Dwi Putro. (2010). *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Y.B. Suharto. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yusriyadi. (2006). "Paradigma sosiologis dan implikasinya terhadap perkembangan ilmu hukum dan penegakan hukum di Indonesia". Pidato pengukuhan Guru Besar FH Undip. Semarang.
- Zaitunah Subhan. (2004). *Kekerasan terhadap Perempuan*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- Jurnal/Skripsi/Disertasi/Karya Ilmiah**
- Ahmad Fadlil Sumadi. (2015). "Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12, No. 4.
- Ali Ridho. (2021). "Manifesto Keadilan Substantif Oleh Mahkamah Konstitusi; Sebuah Paradoks". *Draft Academia Edu Jurnal Konstitusi*.
- Arif Hidayat. (2013). "Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan". *Jurnal Pandecta*. Vol. 8, No. 2.
- Dede Kania. (2015). "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12, No. 4.
- Emilda Firdaus. (2008). "Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Konstitusi*. Kerjasama MKRI dengan Fakultas Hukum Universitas Riau.

Vol. 1, No. 1.

- M Ali Zaidan. (2014). "Perempuan Dalam Perspektif Hukum Pidana". *Jurnal Yuridis*. Vol. 1, No.2.
- M. Syamsudin. (2014). "Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK)". *Jurnal Yudisial*. Vol. 7, No.1.
- Niken Savitri. (2008). "Kajian Teori Hukum Feminis Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dalam KUHP". Disertasi. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.
- Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief. (2021). "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 3, No. 2.
- Pan Mohammad Faiz. (2009). "Teori dan Keadilan John Rawls". *Jurnal Konstitusi*. Vol, 6 No. 1.
- Sanyoto. (2008). "Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8, No. 3.
- Tedi Mulyadi. (2022). "Normative Analysis of Criminal Penalty Reduction of The Pinangki Prosecutor by The Judge of TheDKI Jakarta High Court". *Journal Hukum*. Vol 1, No. 1.
- Urbanus Ura Weruin. (2017). "Logika. Penalaran. dan Argumentasi Hukum". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 14, No. 2.
- Wisnu Hatam. (2023). "Makna Keadilan Gender dalam Perspektif Warga Negara Muda di Pedesaan". *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 05, No. 01.
- Yunanto. (2019). "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim". *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 7, No. 2.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Website

- <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/17/derita-berlapis-merry-utami-mendekam-di-penjara-lebih-dua-dekade> diakses. Jumat. 10 November 2023. Pukul 00.24 WIB.
- Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta. Dalam Website Resmi Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB. <https://pn-purwakarta.go.id/pedoman-penanganan-perempuan-berhadapan-dengan-hukum.html>. diakses 7 November 2024. Pukul 20.34 WIB.
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/02/19251431/perjalanan-kasus-korupsi-angelina-sondakh-dipenjara-10-tahun-dan-segera?page=all>. diakses. Rabu. 10 Juli 2023. Pukul 21.22 WIB.
- <https://news.detik.com/berita/d-4501140/jejak-meliana-dihukum-ma-18-bulan-penjara-karena-kritik-volume-azan> Jumat. 10 November 2023. Pukul 00.32 WIB.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210303111017-12-613085/ibu-dan-bayi-di-aceh-kabupaten-utara-mendekam-di-penjarakarena-uu-ite>. diakses. Senin. 7 Agustus 2023. Pukul 22.34 WIB.